



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/19 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Krajan RT. 007, RW. 004 Desa Salam Jaya,
Kecamatan Pondok salam, Kabupaten Purwakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUPRIYADI, SH. dan Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Purwakarta", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN. Pwk, tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor Perkara 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak sependapat dengan lama nya Tuntutan yaitu pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP bersama – sama dengan Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO (masing – masing sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di daerah Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (5) lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan netto 38, 4637 (tiga puluh delapan koma empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sedang berada di

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 022, Rw. 009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi oleh Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI menawarkan pekerjaan berupa untuk mengambil Sabu. Setelah adanya kesepakatan dan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pun menyanggupinya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi oleh orang yang merupakan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud dan tujuan agar terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP disuruh mengambil paket Sabu ditempat yang telah tentukannya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut yang merupakan titipan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP diambil di samping tembok sebuah masjid di daerah Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dibawa dan diserahkan serta dititipkan kepada Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO sesuai dengan petunjuk dan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI, lalu terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO memecah atau membagi – bagi Sabu tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi dan disuruh oleh Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI untuk mengambil Sabu yang sudah dikemas dan dipersiapkan oleh Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP mendatangi dan menemui Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, lalu Sabu tersebut oleh Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO diserahkan kepada terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP. Selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud agar terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP memasukan dan membawa semua Sabu tersebut keluar rumah, kemudian semua Sabu tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dimasukan kedalam dus handphone dan dimasukan kedalam tas selempang warna biru dongker, lalu terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP keluar rumah, namun perbuatan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dapat diketahui oleh Sdr. Muhamad Indra Jaya, Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H. dan Sdr. Abdul Raohman Jaeni serta Sdr.i. Winli Dwianli yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terlebih dahulu berhasil mengamankan dan menangkap Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO. Selanjutnya Sdr. Muhamad Indra Jaya, Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H. dan Sdr. Abdul Raohman Jaeni serta Sdr.i. Winli Dwianli mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, sehingga sewaktu dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus handphone merk A.03S yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening masing – masing berlakban warna coklat didalamnya masing – masing berisi kristal sabu dibalut tissue, 62 (enam puluh dua) bungkus masing – masing bungkus masing – masing berlakban coklat didalamnya masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal sabu dibalut tissue dan 1 (satu) buah pipet kaca, dalam hal perbuatan terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang Selanjutnya terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO pun berhasil ditangkap dan dibawa serta diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berat Netto Akhir 36,8703 Gram, sesuai HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PL135CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel

Nomor	Kode Sampe I	Jenis Sampe I	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			1.	Positif Narkotika adalah

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	A1 -A6	Kristal	Kesimpulan	benar mengandung Metampetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metampetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	B2	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metampetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	B3	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metampetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



				Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	C1	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
6.	D1	Urine	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP bersama – sama dengan Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO (masing – masing sebagai terdakwa yang disidangkan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Kampung Krajan 3 Rt. 022, Rw. 009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan netto 38, 4637 (tiga puluh delapan koma empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 022, Rw. 009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi oleh Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI menawarkan pekerjaan berupa untuk mengambil Sabu. Setelah adanya kesepakatan dan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pun menyanggupinya, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi oleh orang yang merupakan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud dan tujuan agar terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP disuruh mengambil paket Sabu ditempat yang telah tentukannya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut yang merupakan titipan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP diambil di samping tembok sebuah masjid di daerah Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dibawa dan diserahkan serta dititipkan kepada Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO sesuai dengan petunjuk dan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI, lalu terdakwa YAYAN SURYANA Alias

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAB Bin NASRIP pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO memecah atau membagi – bagi Sabu tersebut :

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi dan disuruh oleh Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI untuk mengambil Sabu yang sudah dikemas dan dipersiapkan oleh Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP mendatangi dan menemui Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, lalu Sabu tersebut oleh Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO diserahkan kepada terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, dan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pun pergi meninggalkan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO. Namun perbuatan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO pun berhasil diketahui oleh Sdr. Muhamad Indra Jaya, Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H. dan Sdr. Abdul Raohman Jaeni serta Sdr.i. Winli Dwianli yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan Sabu di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya Sdr. Muhamad Indra Jaya bersama – sama dengan Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H. Sdr. Abdul Raohman Jaeni dan Sdr.i. Winli Dwianli melakukan penyelidikan dan pengecekan ke tempat yang dimaksud, dan sekira pukul 14.00 Wib, setibanya di rumah Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, Sdr. Muhamad Indra Jaya dan Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H, Sdr. Abdul Raohman Jaeni dan Sdr.i. Winli Dwianli melihat Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, kemudian melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeladahan, di lantai 2 (dua) kamar tidur rumah Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO ditemukan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga Sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal Sabu dibalut kertas tissue, sebuah alat hisap Sabu (bong) dan diatas meja kecil ditemukan sebuah pipet kaca, yang diakuinya Sabu tersebut milik dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI yang dititipkan kepada terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP. Atas keterangan dari Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO tersebut, kemudian Sdr. Muhamad Indra Jaya bersama – sama dengan Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H, Sdr. Abdul Raohman Jaeni

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.i. Winli Dwianli mendatangi dan menemui terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, sehingga pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Kampung Krajan 3 Rt. 022, Rw. 009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Sdr. Muhamad Indra Jaya brsama – sama dengan Sdr. Firmansyah Kusmiyadi,S.H, Sdr. Abdul Raohman Jaeni dan Sdr.i. Winli Dwianli berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, sehingga sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dus handphone merk A.03S yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus sedang plastik klip bening masing – masing berlakban warna coklat didalamnya masing – masing berisi kristal sabu dibalut tissue, 62 (enam puluh dua) bungkus masing – masing bungkus masing – masing berlakban coklat didalamnya masing – masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal sabu dibalut tissue dan 1 (satu) buah pipet kaca, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO pun berhasil ditangkap dan dibawa serta diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berat Netto Akhir 36,8703 Gram, sesuai HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PL135CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel

Nomor	Kode Sampe I	Jenis Sampe I	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
1.	A1 -A6	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	B2	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	B3	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



				Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	C1	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
6.	D1	Urine	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP melalui handphone dihubungi oleh orang yang merupakan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI dengan maksud dan tujuan agar terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP disuruh mengambil paket Sabu ditempat yang telah tentukannya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut yang merupakan titipan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP diambil di samping tembok sebuah masjid di daerah Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang beralamat di Kampung Krajan Rt. 001, Rw. 001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisi Sabu yang ada didalam bekas bungkus rokok Aspro didalam kantong kresek warna hitam tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dibawa dan diserahkan serta dititipkan kepada Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO sesuai dengan petunjuk dan suruhan dari Sdr. ANDRI RIZKI MULYADI Bin (Alm) KUSNADI, lalu Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO memecah atau membagi – bagi serta menyisihkan Sabu tersebut, kemudian Sabu yang telah disisihkan tersebut oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO digunakan atau dikonsumsi dengan cara menggunakan seperangkat alat hisap atau (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman, kemudian shabu disimpan atau diletakan di sebuah pipet kaca dan dibakar menggunakan api lalu dihisap secara berulang – ulang dan secara bergantian oleh terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu, kemudian terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pulang ke rumahnya, namun perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. Muhamad Indra Jaya, Sdr. Firmansyah Kusmiyadi, S.H. dan Sdr. Abdul Raohman Jaeni serta Sdr.i. Winli Dwianli yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terlebih dahulu berhasil mengamankan dan menangkap Sdr.i. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sesuai HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM : PL135CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Nopember 2021 yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel

Pemeriksaan Sampel

Nomor	Kode Sampe I	Jenis Sampe I	Metode Pemeriksaan	Hasil
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
1.	A1 -A6	Kristal	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1	Kristal	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	B2	Kristal	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



				Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	B3	Kristal	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	C1	Kristal	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
6.	D1	Urine	Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Perbuatan terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. MUHAMAD INDRA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan hal yang sama seperti pada saat pemeriksaan di kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ada orang yang diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



menyiapkan surat tugas dan lainnya kemudian langsung menuju ke lokasi sesuai yang diinformasikan. Selanjutnya sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 13.15 Wib langsung melakukan observasi / pengamatan di sekitar rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan di dampingi Ketua RT setempat memasuki sebuah rumah yang diketahui adalah milik sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari penggeledahan tersebut didalam kamar yang terletak dilantai 2 ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar tersebut dan setelah diinterogasi sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan berdasarkan informasi yang didapat dari sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sedang berjalan disebuah gang kecil sekitar tempat tersebut sambil membawa memegang tas slempang lalu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah didalam tas slempang warna biru dongker yang di pegang tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua)

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI mendatangi Lapas Purwakarta untuk melakukan interogasi terhadap sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI serta Terdakwa;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara sdr. ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk mengambil paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi:
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. FIRMANSYAH KUSMIYADI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan hal yang sama seperti pada saat pemeriksaan di kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMAD INDRA JAYA, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ada orang yang diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI menyiapkan surat tugas dan lainnya kemudian langsung menuju ke lokasi sesuai yang diinformasikan. Selanjutnya sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 13.15 Wib langsung melakukan observasi / pengamatan di sekitar rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan di dampingi Ketua RT setempat memasuki sebuah rumah yang diketahui adalah milik sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari penggeledahan tersebut didalam kamar yang terletak dilantai 2 ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar tersebut dan setelah diinterogasi sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan berdasarkan informasi yang didapat dari

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sedang berjalan disebuah gang kecil sekitar tempat tersebut sambil membawa memegang tas slempang lalu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah didalam tas slempang warna biru dongker yang di pegang tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI mendatangi Lapas Purwakarta untuk melakukan interogasi terhadap sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI serta Terdakwa;

- Saksi menerangkan dari hasil interrogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara sdr. ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk mengambil paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;
 - Saksi menerangkan dari hasil interrogasi diketahui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kedapatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL ROHMAN JAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan hal yang sama seperti pada saat pemeriksaan di kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ada orang yang diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI menyiapkan surat tugas dan lainnya kemudian langsung menuju ke lokasi sesuai yang diinformasikan. Selanjutnya sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 13.15 Wib langsung melakukan observasi / pengamatan di sekitar rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan di dampingi Ketua RT setempat memasuki sebuah rumah yang diketahui adalah milik sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Binti KARSONO yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari penggeledahan tersebut didalam kamar yang terletak dilantai 2 ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar tersebut dan setelah diinterogasi sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan berdasarkan informasi yang didapat dari sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sedang berjalan disebuah gang kecil sekitar tempat tersebut sambil membawa memegang tas slempang lalu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah didalam tas slempang warna biru dongker yang di pegang tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WINLI DWIANLI mendatangi Lapas Purwakarta untuk melakukan interogasi terhadap sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI serta Terdakwa;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara sdr. ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk mengambil paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedapatan menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. WINLI DWIANLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi menerangkan hal yang sama seperti pada saat pemeriksaan di kepolisian yang pada intinya bahwa saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi MUHAMAD INDRA JAYA dan saksi ABDUL ROHMAN JAENI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ada orang yang diduga menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI menyiapkan surat tugas dan lainnya kemudian langsung menuju ke lokasi sesuai yang diinformasikan. Selanjutnya sesampainya di lokasi dimaksud sekira pukul 13.15 Wib langsung melakukan observasi / pengamatan di sekitar rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan di dampingi Ketua RT setempat memasuki sebuah rumah yang diketahui adalah milik sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari pengeledahan tersebut didalam kamar yang terletak dilantai 2 ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar tersebut dan setelah diinterogasi sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan berdasarkan informasi yang didapat dari sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO kemudian saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sedang berjalan disebuah gang kecil sekitar tempat tersebut sambil

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



membawa memegang tas slempang lalu saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah didalam tas slempang warna biru dongker yang di pegang tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI mendatangi Lapas Purwakarta untuk melakukan interogasi terhadap sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI serta Terdakwa;
- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara sdr. ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah sdr. WULANDARI

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk mengambil paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;

- Saksi menerangkan dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah sdr. ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 5. HARYO KUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan perkara narkotika yang dilakukan oleh saksi Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm);
 - Saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di Lapas Kelas IIB Purwakarta sebagai staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP);

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIB Purwakarta yang menghuni Blok A kamar Nomor 02;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu saksi sedang bekerja di Lapas Kelas IIB Purwakarta, saksi menerima beberapa orang tamu anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta yaitu saksi MUHAMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan membawa Surat Permohonan untuk bertemu Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm), kemudian setelah surat permohonan tersebut di proses lalu dilakukan pemanggilan terhadap Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) dan dengan didampingi saksi kemudian saksi MUHAMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan interogasi terhadap Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) yang mana sebelumnya saksi MUHAMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari penangkapan tersebut di temukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diakuinya merupakan milik Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm). Selanjutnya pada saat Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) diinterogasi Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dan saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan didalam loker baju milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI di kamar Blok A Nomor 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi ANDRI RIZKI MULYADI bisa memiliki handphone dan melakukan peredaran narkoba;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Kepolisian melakukan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi dan penggeladahan terhadap Saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) di Lapas Kelas IIB Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai Saksi tersebut merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) yang merupakan suami Saksi yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;
- Bahwa sewaktu ditangkap Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkotika yang kedapatan dikuasai Saksi pada saat ditangkap ditemukan didalam kamar yang terletak dilantai 2 sebanyak 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sebagai titipan dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara awalnya saksi ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah Saksi yang kemudian atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP kembali ke rumah Saksi untuk mengambil paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI yaitu melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP oleh Saksi dikemas di rumah Saksi untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP dengan tujuan untuk diedarkan atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sebagian besar sudah diambil dan dibawa oleh Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP, sedangkan yang sebagian lagi belum sempat diambil dan dibawa oleh Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP karena Saksi keburu tertangkap oleh Anggota Kepolisian namun Saksi sempat menggunakan/mengonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu bersama Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI yaitu melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi dan setelah menerima paket sabu tersebut kemudian Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP menyuruh Saksi agar memecah/membagi dan dengan menggunakan timbangan digital merk Camry warna silver Saksi membagi paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus paket sedang dan 70 (tujuh puluh) paket kecil;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saksi ANDRI RIZKI MULYADI menggunakan handphone melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sudah 2 (dua) tahun dan merupakan teman kerja;
- Bahwa Saksi dalam hal menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat :

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dibalut kertas tissue;
- 2. Sebuah alat hisap (bong);
- 3. Sebuah pivot kaca;
- 4. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna putih;
- 5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;

adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP sedang berada di rumah di Kp Krajan 3 Rt:022 Rw:009 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Jawa Barat saksi ANDRI RIZKI MULYADI Bin KUSNADI (Alm) menghubungi Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP menggunakan Handphone merek Samsung J2 warna putih yang intinya menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP berupa mengambil narkotika jenis sabu dengan janji upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut kemudian saksi YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP menyetujuinya karena sedang tidak bekerja, kemudian sekira pukul 13.00 wib ada nomor pribadi menghubungi Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP dan mengaku orang suruhan saksi ANDRI RIZKI MULYADI dan menyuruh Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP agar segera mengambil paket sabu tersebut di daerah Cilegon Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta lalu berangkat menuju daerah tersebut dengan petunjuk yang di berikan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP berhasil menemukan sebuah kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu lalu Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP mengambil paket sabu tersebut;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai petunjuk dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI maka Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP membawa paket sabu tersebut kerumah Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH yang bertempat di Kampung Krajan Rt:01 Rw:01 Desa Babakan Cikao Kecamatan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP tiba di rumah Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH menyerahkan kantong kresek warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH di hubungi oleh saksi ANDRI RIZKI MULYADI;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi ANDRI RIZKI MULYADI menghubungi Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan menyuruh agar Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH memecahkan atau membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang dan sisanya agar di bagi menjadi paket kecil 0,5 gram setelah Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP mengantarkan paket sabu tersebut kemudian Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP pulang meninggalkan rumah Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH;
- Bahwa Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH membagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus peket sedang, 70 (tujuh puluh) bungkus berisikan paket kecil dengan menggunakan timbangan digital merek camry warna putih, setelah paket selesai di pecah dan di kemas kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ANDRI RIZKI MULYADI menghubungi kembali Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan mengatakan bahwa sabu yang sudah di kemas atau di pecahkan akan di ambil oleh Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP besok harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP datang kerumah Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH untuk mengambil sabu yang telah Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH kemas kemudian menyerahkan sabu yang sudah di kemas kepada Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 63 (enam puluh tiga) paket kecil sabu sedangkan sisa paket kecil Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH simpan di dalam kotak kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP menerima paket tersebut pulang meninggalkan rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH selanjutnya di amankan;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN dan saksi WINLI DWIANLI menanyakan kepada Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH barang bukti lainnya ada di Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP selanjutnya saksi MUHAMMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP berhasil di amanakan pada saat Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP sedang ingin keluar rumah di alamat kampung Krajan III Rt:022 Rw:09 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa di lakukan penggeledahan di dalam tas selempang warna biru dongker yang digunakan oleh Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP berisikan sebuah dus Handphone Samsung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket sedang sabu, 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klik bening berisikan kristal sabu di balut tisu, sebuah pipet kaca dan sebuah Handphone merek samsung warna hitam;
- Bahwa ditanyakan kesemua barang bukti yang di temukan adalah barang milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI yang sedang berada di Lapas Purwakarta tanpa ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMMAD INDRA JAYA, saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN dan saksi WINLI DWIANLI datang ke Lapas Purwakarta untuk melakukan intograsi awal terhadap saksi ANDRI RIZKI MULYADI kemudian saksi ANDRI RIZKI MULYADI mengakui atas kepemilikan barang bukti yang kedapatan di Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP tanpa izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa ditemukan juga Handphone merek Samsung warna putih yang di temukan di dalam loker baju milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI kamar blok A.02 yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP selanjutnya Handphone tersebut di sita sebagai barang bukti, sedangkan Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP di bawa ke Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI pada saat penggeledahan Saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH dan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI yang merupakan suami saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkotika yang kedapatan dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang sedang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara saksi ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa kerumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI untuk selanjutnya diedarkan atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI dan saksi ANDRI RIZKI MULYADI akan memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis/Cuma-Cuma.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dan Terdakwa ambil yang sudah dikemas dari rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dengan tujuan untuk diedarkan tersebut dengan cara di tempel atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI belum sempat diedarkan karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Anggota Kepolisian namun Terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu bersama saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh saksi ANDRI RIZKI MULYADI untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO sudah 2 (dua) tahun dan merupakan teman kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut kertas tissue;

- 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita pada saat Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- 1. Berkas perkara No.Pol : BP/109/XII/2021/SAT NARKOBA tanggal 10 Desember 2021 an. Tersangka YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP yang berisikan antara lain Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Tersangka;
- 2. Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : PL135CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 November 2021 atas nama YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diinterogasi saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang kedapatan dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang sedang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan milik saksi ANDRI RIZKI MULYADI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi ANDRI RIZKI MULYADI dengan cara saksi ANDRI RIZKI MULYADI menelepon dan mengirim pesan singkat kepada Terdakwa berupa "PETA" untuk mengambil paket sabu yang di tempel di suatu tempat lalu setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di bawa ke rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kemudian atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI lalu Terdakwa kembali ke rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO untuk paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Cilegong Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan dan mengambil paket sabu atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI untuk selanjutnya diedarkan atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI dan saksi ANDRI RIZKI MULYADI akan memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-Cuma.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dan Terdakwa ambil yang sudah dikemas dari rumah saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



dengan tujuan untuk diedarkan tersebut dengan cara di tempel atas perintah saksi ANDRI RIZKI MULYADI belum sempat diedarkan karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Anggota Kepolisian namun Terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu bersama saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh saksi ANDRI RIZKI MULYADI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO sudah 2 (dua) tahun dan merupakan teman kerja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaa Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbusatan Terdakwa yaitu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian setiap orang yang sama dengan pengertian dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP Alias ARAP Bin NASRIP yang saling bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari SatRes Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang diakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI yang merupakan suami sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang kedapatan dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue yang sedang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” atau tidak, maka dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa YAYAN SURYANA ALIAS ARAB BIN NASRIP yang saling bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI sedang melaksanakan tugas piket di Kantor SatRes Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan bahwa di Kampung Krajan RT.001/001 Desa Babakan Cikao Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta ada orang yang diduga menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI menyiapkan surat tugas dan lainnya kemudian langsung menuju ke lokasi sesuai yang diinformasikan. Selanjutnya sesampainya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



dilokasi dimaksud sekira pukul 13.15 Wib langsung melakukan observasi / pengamatan di sekitar rumah sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI dengan di dampingi Ketua RT setempat memasuki sebuah rumah yang diketahui adalah milik sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO (penuntutan terpisah) yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan dari penggeledahan tersebut didalam kamar yang terletak dilantai 2 ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam kecil didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus lakban warna coklat berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dibalut kertas tissue, Sebuah alat hisap (bong), Sebuah pivot kaca yang tergeletak di meja kamar tersebut dan setelah diintrogasi sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI (penuntutan terpisah) yang merupakan suami sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Purwakarta, yang sebelumnya dititipkan melalui Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP.

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO dan berdasarkan informasi yang didapat dari sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO kemudian saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dihari yang sama sekira pukul 17.00 Wib akhirnya diketahui keberadaan Terdakwa di Kampung Karajan 3 RT.022/009 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan oleh sdri. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO, sedang berjalan disebuah gang kecil sekitar tempat tersebut sambil membawa memegang tas slempang lalu saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah didalam tas slempang warna biru dongker yang di pegang tangan kanan Terdakwa tersebut ditemukan sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue dan 3 (tiga)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 20.00 Wib saksi MUHAMAD INDRA JAYA bersama dengan saksi FIRMANSYAH, saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan saksi WINLI DWIANLI mendatangi Lapas Purwakarta untuk melakukan interogasi terhadap sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan didapat keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. WULANDARI FITRIYANINGSIH Binti KARSONO adalah benar milik sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. ANDRI RIZKI MULYADI dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL135CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Positif Narkotika adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi :
 - 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
 - 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue; Dengan berat Netto Akhir 36,8703 Gram;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya lebih 5 (Lima)

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram" Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini seringan-ringan nya, menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN SURYANA Alias ARAB Bin NASRIP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker didalamnya terdapat sebuah dus handphone Samsung A03S berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :

- 62 (enam puluh dua) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- 3 (tiga) bungkus masing-masing berlakban coklat didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibalut kertas tissue;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk di musnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh DARMA INDO DAMANIK, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSCA INDRAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh EKA PRASETYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarat, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MOHAMMAD REZA LATUCONSINA, S.H., DARMA INDO DAMANIK, S.H., M.Kn.
M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSCA INDRAWAN, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49